KPK Terima 86 Laporan Gratifikasi Lebaran Senilai Rp198,18 Juta

JAKARTA (IM) – KPK menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi saat Hari Raya Idul Fitri dengan total senilai Rp 198,18 juta. Laporan itu paling banyak dari pemerintah provinsi (pemprov), kabupaten dan kota sebanyak 40 laporan.

"Hingga 17 Mei 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri tahun 2021 senilai total Rp 198,18 juta," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada wartawan, Jumat (21/5).

Dari 86 laporan itu di antaranya ada 5 laporan penolakan gratifikasi. Sementara yang lainnya ialah 20 laporan dari BUMN, 17 laporan dari kementerian dan 9 laporan dari lembaga negara maupun lembaga pemerintah lainnya.

Ipi mengatakan barang-barang gratifikasi itu ada yang berupa parsel makanan senilai Rp 24,15 juta dan parsel barang senilai Rp 25,14 juta. Sedangkan yang berbentuk uang senilai Rp 148,89 juta dengan laporan terendah Rp 500 ribu dalam bentuk pecahan mata uang asing SGD 10 ribu.

Penerimaan gratifikasi tersebut dimaksudkan untuk menyambut Ramadhan sebagai uang tambahan. Penerimaan itu diterima sebagai ucapan terima kasih dalam rangka merayakan hari raya.

"Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadhan, tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri hingga ucapan terima kasih sekaligus pemberian dalam rangka menjelang hari raya," kata Ipi.

Selanjutnya, Ipi menyebut laporan gratifikasi paling banyak yakni melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) sebanyak 35 laporan. Lalu, untuk gratifikasi melalui GOL individu sebanyak 27 laporan dan melalui unit pengelola gratifikasi (UPG) sebanyak 22 laporan. Sedangkan 2 laporan lainnya melalui surat atau pos.

Berdasarkan data empat tahun terakhir 2017-2020, KPK menerima rata-rata 164 laporan penerimaan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Berturut-turut 163 laporan pada 2017, kemudian 169 laporan, 188 laporan, dan 134 laporan.

Lebih lanjut, Ipi mengimbau seluruh penyelenggara negara agar melaporkan terkait hal ini ke KPK dan paling lambat 30 hari setelah penerimaan gratifikasi. Karena hal tersebut teratur dalam peraturan perundang-undangan penerimaan gratifikasi.

"Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," tandasnya. ● **han**

Terawan Mundur dari Calon Dubes, DPR Minta Presiden Cari Pengganti

JAKARTA (IM) – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dikabarkan mundur dari pencalonan duta besar (dubes) luar biasa untuk Spanyol yang berkedudukan di Madrid. Sebelumnya, nama Terawan masuk ke dalam 32 nama calon dubes luar biasa yang dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR.

Hal itu pun dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dia pun mendengar kabar mundurnya Terawan dari pencalonan dubes namun, keputusan itu menjadi hak sepenuhnya dari Terawan.

"Ya, saya dengar memang Terawan mundur dari usulan dubes Spanyol, saya pikir itu hak beliau," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/5).

Oleh karena itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta kepada pemerintah untuk segera mengisi usulan calon dubes itu dengan nama baru, sebagai pengganti Terawan di perwakilan Spanyol. "Dan mungkin pemerintah bisa segera mengisi usulan baru untuk menggantikan Dokter Terawan yang mundur," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Terawan pun belum menjawab perihal kabarnya mundur dari pencalonan dubes dan alasannya. ● **han**

IDN/ANTARA

REPATRIASI WNI ABK BANDAR NELAYAN 188
Seorang Anak Buah Kapal (ABK) KM Bandar Nelayan 188 bersujud usai tiba di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (21/5). Sebanyak 19 orang WNI ABK KM Bandar Nelayan 188 yang berhasil dievakuasi setelah mengalami kecelakaan kapal pada Jumat (14/5) lalu di perairan sebelah barat Australia menjalani proses repatriasi ke Indonesia dengan diangkut Kapal Angkatan Laut Australia HMAS Anzac.

Periksa Tiga Saksi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi untuk mendalami aliran uang dari beberapa pihak untuk tersangka Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.

Nurdin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

"Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan adanya dugaan aliran sejumlah uang dari beberapa pihak untuk kepentingan tersangka NA (Nurdin Abdullah)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5).

Ketiga saksi adalah Aminuddin yang merupakan PNS, dan dua orang pihak wiraswasta, yaitu Suardi Dg Nojeng dan Saenuddin. Ketiganya diperiksa di Polres Maros, Sulawesi Selatan.

Saat ini KPK masih menyelidiki dua tersangka penerima suap dalam kasus tersebut, yaitu Nurdin dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edy Rahmat. Sementara pemberi suap yakni Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK disebut peran Agung sebagai pemberi suap kepada Nurdin Abdullah. Bahkan terdakwa sudah dua kali memberikan uang kepada Nurdin sejak awal 2019 hingga awal Februari 2021.

Jumlah dana suap yang diterima, pertama dengan nilai 150.000 dollar Singapura diberikan di Rumah Jabatan Gubernur Jalan Sungai Tangka awal tahun 2019. Kemudian dana kedua, saat operasi tangkap tangan tim KPK senilai Rp 2 miliar pada awal Februari 2021. Dana tersebut diduga sebagai uang pelicin dalam hal pemenangan tender hingga pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada beberapa kabupaten.O-mei

IDN/ANTARA

KALSEL TERIMA DANA BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT
Anak-anak bermain di sungai dengan latar belakang rumah yang rusak di Desa Alat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Jumat (21/5). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima dana stimulan dari pemerintah pusat melalui BNPB sebesar Rp66 miliar untuk 3.942 masyarakat yang terdampak banjir di lima Kabupaten/Kota dari 12 Kabupaten/Kota yang diusulkan.

Data 279 Juta Peserta BPJS Bocor, Ini Jadi Peringatan Bagi Indonesia

Pemerintah diminta segera menginvestigasi bocornya data 279 juta peserta BPJS untuk mengetahui sumber kebocoran data dari mana sehingga dapat menghentikannya.

JAKARTA (IM) – Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bareskrim Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara mengusut tuntas kasus kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia. Persoalan kebocoran data itu bukanlah persoalan main-main.

"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan juga persoalan kecil. Melainkan sangat serius. Karena di era teknologi informasi saat ini, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (21/5).

Menurutnya, kedaulatan terhadap data turut menunjukkan kedaulatan sebuah bangsa. Bahkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyebut bahwa data merupakan new oil yang lebih berharga dari minyak. Persoalan kebocoran data tak hanya menyangkut soal kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah keamanan pribadi warga negara.

"Sekaligus menunjukkan perangkat hukum cyber security kita tidak kuat. Selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber juga semakin meningkat," ungkapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi setidaknya 4.250 laporan kejahatan siber. Pada 2019, kata dia, jumlahnya bahkan mencapai 4.586 laporan. Tahun sebelumnya yaitu 2018 tercatat sekitar 4.360 laporan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Sukamta menilai dugaan bocornya data 279 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan sebuah peringatan akan pentingnya ketahanan siber serta keamanan data pribadi.

Pasalnya, kasus kebocoran data pribadi ini sudah sering terjadi, baik data yang diperoleh dari ranah swasta maupun dari instansi publik seperti data pasien Covid-19 dan data pemilih di KPU. "Data BPJS Kesehatan ini sangat besar, 279 juta, termasuk data peserta yang sudah meninggal. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah total penduduk Indonesia. Ini alarm bagi Indonesia," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendesak pemerintah segera menginvestigasi kasus tersebut agar mengetahui sumber kebocoran data dari mana. Pemerintah juga diminta melakukan mitigasi agar data yang terlanjur bocor dapat dihentikan penyebarannya dan dimusnahkan. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi efek kebocoran data ini yang berpotensi menimbulkan 'serangan' lain di dunia maya.

"Harus ada langkah-langkah ke depannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini penting untuk digarisbawahi karena sepertinya akan ada lagi kasus-kasus kebocoran data yang lebih parah dari sebelumnya," ujar Sukamta.

Ia juga menekankan urgensi penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menyusul maraknya kasus kebocoran data. Pembahasan RUU PDP selama ini terhambat karena ada perbedaan pandangan terkait bentuk otoritas perlindungan data pribadi, berbentuk lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Seharusnya, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini menjadi tamparan bagi kita semua, bahwa bentuk otoritas yang paling tepat adalah lembaga independen," katanya.

"Bagaimana jadinya jika badan publik yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi. Aneh rasanya kemudian badan publik menghukum sesama badan publik," ujar Sukamta

Ia berharap, perbedaan pandangan itu segera menghasilkan kesepakatan agar perlindungan data pribadi dapat segera memiliki payung hukum yang kuat.

Sebagai informasi, publik dihebohkan dengan isu bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di situs surface web Raid Forum. Situs tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia (deep web).

Ratusan juta data itu dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz". Dalam keterangannya, Kotz menuturkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.Data itu termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Unggahan itu juga menyebutkan bahwa data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas dugaan kebocoran data tersebut. "Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan," kata Iqbal. ● **han**

Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Tidak Boleh Dikaitkan dengan TWK

JAKARTA (IM) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto mengatakan, alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh dikaitkan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sigit mengatakan, pelaksanaan TWK tidak relevan dengan kinerja para pegawai KPK.

"Alih status tidak ada hubungan dan tak boleh dikaitkan dengan TWK, karena tidak relevan dengan kinerja dan capaian para pegawai KPK secara individual maupun institusional," kata Sigit, Jumat (21/5).

Oleh sebab itu, Sigit mendesak pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menyelesaikan status pegawai yang tak lolos TWK, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Sigit menuturkan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tidak mengatur ketentuan pelaksanaan TWK sebagai syarat alih fungsi status kepegawaian.

"Perintah Presiden untuk alih status harus segera dilaksanakan tanpa syarat TWK, karena TWK bukan syarat dan tak ada dasarnya dalam Undang-Undang yang relevan," ujarnya.

Sigit mendorong dibentuk tim khusus untuk menginvestigasi jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan TWK. Terkait hal ini, pimpinan KPK telah dilaporkan ke Ombudsman atas dugaan malaadministrasi dalam proses TWK.

"Jika ada dugaan dan bukti awal pelanggaran dan penyalahgunaan dalam bentuk penyelenggaraan TWK, perlu dibentuk tim investigasi dan mengevaluasi TWK tersebut," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara terkait dengan polemik TWK yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya itu. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/5) kemarin, Firli menegaskan tidak pernah berpikir untuk melakukan pemecatan pada para pegawai yang tak lolos TWK.

Ia mengatakan, pembahasan alih fungsi status kepegawaian di KPK akan dibahas intensif pekan depan dengan Menpan RB dan Kepala BKN. Firli juga menjamin bahwa tidak ada pekerjaan di KPK yang tertunda akibat pembebasatugasan 75 pegawai yang tak lolos tes. Sebab pekerjaan para pegawai tetap dilaksanakan oleh para atasannya langsung.

"Pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti," ungkapnya. ● **mei**

IDN/ANTARA

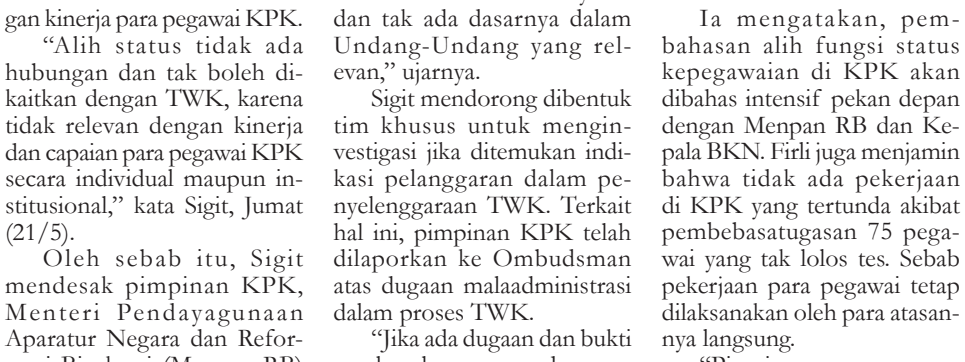

MERAYAKAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL MELALUI PENDEKATAN BUDAYA
Seniman yang juga penari Mila Rosinta Totoatmojo (kanan) bersama Pendiri Yayasan Belantara Budaya Indonesia Diah Kusumawardani Wijayanti memberikan pelatihan tari tradisional Indonesia melalui layanan streaming video di tengah pandemi COVID-19 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (21/5). Pelatihan tersebut digelar dalam rangka merayakan semangat Hari Kebangkitan Nasional kepada generasi muda melalui pendekatan budaya Indonesia.

Tiga Eks Pejabat Waskita Karya Dieksesuksi ke Sejumlah Lapas

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi tiga mantan pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke lembaga pemasyarakatan, Kamis (20/5).

Ketiganya merupakan terpidana dalam perkara korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada berbagai proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Salah satu terpidana itu yakni Mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita, Desi Arryani, dieksekusi ke Lapas Kelas II A Tangerang.

"Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono telah melaksanakan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2021 dengan terpidana Desi Arryani dkk," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5).

Selain itu, terpidana Desi juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.415.000.000. Namun terpidana Desi saat ini telah selesai melakukan pembayaran uang pengganti tersebut melalui rekening penampungan KPK.

Selanjutnya, kata Ali, KPK juga mengeksekusi terpidana mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakih Usman ke Lapas Sukamiskin.

Fakih telah divonis hakim selama 6 tahun dan dibebani membayar denda sebesar Rp 200.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Fakih juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5.970.586.037 dan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud dan apabila uang pengganti tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Terpidana lainnya yang dieksekusi ke Lapas Sukamiskin adalah Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil III PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar. Yuli Ariandi telah divonis hakim selama 7 tahun dan dibebani membayar denda sebesar Rp 200.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Selain itu, terpidana Yuli Ariandi juga tetap dibebankan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 47.166.931.587 dalam selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. ● **mei**

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT MAXI MULTI MANDIRI, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham-saham tersebut dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

Ruko Golden Vienna Extension Blok AA/11, Jalan Rawa Buntu, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten, 15310.

Tangerang, 22 Mei 2021
Direksi Perseroan